



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ 585 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka untuk adanya kesesuaian Honorarium Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/421 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 terhitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 900.1.3/493 Tahun 2025 tentang Pemberian Honorarium kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT BMK	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 September 2025.

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3/ 58C TAHUN 2025
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2025.

BESARAN HONORARIUM KEPADA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG
 PENGGUNA PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Zubir Putra, SE.,MM	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	3.010.000,-	
2.	M. Yusuf, S.Sos	Bendahara Penerimaan	1.090.000,-	
3.	Reza	Bendahara Pengeluaran	1.090.000,-	
4.	Nurhida	Pengurus Barang Pengguna	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT BMK	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS